

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- 1.a Terdapat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif yang berhak untuk diperoleh dan dinikmati oleh anak-anak yang bekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah: a) Pasal 69, 70, 71, 72 dan 74 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; b) Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat; c) Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak; d) Pasal 2 ayat (3), 7 ayat (1) dan (2) *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); dan e) *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Selanjutnya peraturan perundang-undangan tersebut mengatur antara lain adalah: a) usia minimum bagi anak yang bekerja di suatu negara adalah tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun dan anak harus dipekerjakan di dalam pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial mereka; b) Undang-Undang atau peraturan nasional dapat mengizinkan pengusaha untuk

mempekerjakan anak yang berumur antara 13 (tiga belas) s/d 15 (lima belas) tahun di dalam pekerjaan-pekerjaan ringan yang tidak berbahaya dan tidak menjadi halangan bagi anak-anak tersebut untuk terus bersekolah; c) anak yang bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan harus berusia paling tidak 14 (empat belas) tahun; d) anak yang bekerja harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau walinya; e) harus ada perjanjian kerja antara orang tua atau wali anak yang bekerja dengan pengusaha; f) waktu kerja yang diperbolehkan untuk anak yang bekerja adalah maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari, tidak boleh mengganggu waktu sekolah dan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak untuk bekerja lembur; g) anak yang bekerja harus menerima upah atau gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h) tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa; i) anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya harus bekerja di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau walinya; j) pengusaha harus memastikan bahwa keselamatan, kesehatan dan moral anak-anak yang bekerja terjaga selama mereka bekerja; k) pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dsb.

- 1.b Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif anak yang bekerja di Indonesia tidak serta merta membuat pengusaha atau siapa pun yang mempekerjakan anak di wilayah Provinsi DKI Jakarta mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Masih sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja. Pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali terjadi terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif anak yang bekerja antara lain adalah: a) pengusaha masih sering mempekerjakan anak di bawah umur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) tempat kerja untuk anak-anak yang bekerja masih sering tidak dipisahkan dengan tempat kerja untuk pekerja/buruh dewasa oleh

pengusaha; c) pengusaha masih sering mempekerjakan anak lebih dari waktu maksimum yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mempekerjakan anak untuk bekerja lembur dan bahkan mengganggu waktu sekolah anak tersebut; d) upah atau gaji yang diterima oleh anak yang bekerja masih sangat sering tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e) masih sangat banyak pengusaha yang mempekerjakan anak pada sektor-sektor kerja yang termasuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dsb.

- 1.c Pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 2 (dua), yakni pengawasan formal, yang selanjutnya disebut sebagai pengawasan ketenagakerjaan, dan pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*). Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, yakni Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker) No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 dan Pasal 26, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia hanya dapat melakukan pemeriksaan khusus, yakni pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, permintaan perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, dan pemeriksaan ulang, yakni pemeriksaan yang dilakukan setelah gelar kasus. Sedangkan menurut Permenaker No. 33 Tahun 2016 Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 26, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pemeriksaan pertama, yang merupakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja yang baru atau belum pernah diperiksa, dan pemeriksaan berkala, yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama dan sesuai dengan periode tertentu yang telah ditetapkan. Kedua pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour*

*inspectors*) sesuai dengan rencana kerja yang mereka miliki yang dilakukan dengan cara: a) pemeriksaan dokumen; b) pemeriksaan tata letak perusahaan dan alur proses produksi; c) pemeriksaan lapangan; dan d) pengambilan keterangan. Selain kedua pemeriksaan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta juga dapat melakukan pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang seperti yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*) dilakukan oleh lembaga-lembaga selain lembaga pemerintahan, yakni Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) sebagai salah satu LSM yang berfokus terhadap penanganan permasalahan-permasalahan anak yang bekerja, *International Labour Organization* (ILO) sebagai lembaga internasional yang bidang kerjanya adalah untuk mengurus tenaga kerja termasuk anak yang bekerja. Selain itu terdapat pula lembaga pemerintahan atau lembaga milik negara yang bersifat independen yang tidak memiliki fungsi pengawasan ketenagakerjaan tetapi fungsi pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*), yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena di dalam *legal standing* pembentukannya yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang disebutkan bahwa KPAI tidak dapat melakukan penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan hukum dari hak-hak normatif anak yang bekerja. Sedangkan lembaga pemerintahan yang bernama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan karena tugas pokok dan fungsi P2TP2A sesuai dengan *legal standing* pembentukannya, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta No. 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, adalah untuk menerima pengaduan dari korban dan/atau orang yang melaporkan dan rujukan dari lingkungan di dalam Pemerintah Daerah (Pemda) atas kasus-kasus kekerasan terhadap anak secara umum, tidak spesifik anak yang bekerja serta untuk memberikan bantuan, dari mulai bantuan informasi, bantuan psikologis, bantuan medis hingga bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang berbasis *gender*.

- 1.d Dari kelima lembaga yang menjadi responden penelitian penulis dan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif dari anak yang bekerja, hanya terdapat 2 (dua) lembaga yang memiliki kecocokan antara tugas pokok dan fungsi mereka yang diungkapkan oleh narasumber mereka pada saat diwawancara oleh penulis dengan tugas pokok dan fungsi mereka yang tercantum di dalam *website* resmi mereka dan/atau peraturan perundang-undangan yang menjadi *legal standing* pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan ILO. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Sedangkan ILO memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam bentuk *monitoring* terhadap negara-negara anggotanya tentang seberapa jauh negara-negara anggota tersebut melaksanakan konvensi-konvensi ILO terutama konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh negara-negara tersebut dan 8 (delapan) konvensi dasar atau *fundamental conventions* ILO, yang salah dua dari 8 (delapan) konvensi tersebut mengatur mengenai usia orang untuk bekerja, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh negara anggota ILO baik negara-negara anggota tersebut meratifikasi maupun tidak meratifikasinya. Fungsi pengawasan dalam bentuk *monitoring* tersebut dilakukan oleh *Committee of Experts* yang merupakan unit kerja di salah satu badan di ILO yang bernama ILO

*Supervisory Bodies*, yang merupakan salah satu badan di ILO yang melakukan kegiatan *supervisory mechanism* atau sistem pengawasan ketenagakerjaan yang komprehensif. Tindak lanjut dari kegiatan pengawasan atau *monitoring* tersebut adalah pemberian komentar-komentar oleh *Committee of Experts* terhadap negara-negara anggotanya tersebut dengan 2 (dua) cara, yakni *observations* dan *direct requests*. *Observations* dilakukan dengan cara memberikan komentar-komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental atas pelaksanaan konvensi-konvensi ILO tersebut oleh negara-negara anggotanya dan hasilnya akan dipublikasikan di laporan tahunan *Committee of Experts*. Sedangkan *direct requests* dilakukan dengan cara pemberian komentar-komentar terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis atau meminta informasi lebih lanjut dan detail atas pelaksanaan konvensi-konvensi ILO tersebut oleh negara-negara anggotanya dan hasilnya tidak dipublikasikan di laporan tahunan *Committee of Experts*, tetapi disampaikan/dikomunikasikan secara langsung kepada pemerintah negara anggotanya yang bersangkutan.

- 1.e Ketiga lembaga yang lain, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), terdapat perbedaan antara tugas pokok dan fungsi yang diungkapkan oleh narasumber mereka pada saat diwawancara oleh penulis dengan tugas pokok dan fungsi mereka yang tercantum di dalam *website* resmi mereka dan/atau peraturan perundang-undangan yang menjadi *legal standing* pembentukan lembaga-lembaga tersebut. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menurut narasumber mereka adalah melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di sektor formal saja. Sedangkan di dalam tugas pokok dan fungsi mereka yang tercantum di dalam *website* resmi mereka, adalah untuk melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja di sektor formal maupun informal. Terlebih di dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja (sektor informal). Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi KPAI menurut narasumber mereka adalah melakukan pengawasan secara pasif, yakni pengawasan yang baru dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat, baik secara langsung (*face to face*) maupun melalui media *online*, terhadap anak-anak yang bekerja di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yakni anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan *trafficking*. Sedangkan di dalam tugas pokok dan fungsi mereka yang terdapat di dalam *legal standing* pembentukannya, yakni UU No. 35 Tahun 2014, adalah untuk melakukan pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak normatif anak yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Tugas pokok dan fungsi YKAI menurut pernyataan narasumber mereka pada saat diwawancarai oleh penulis adalah melakukan pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*) terhadap anak yang bekerja di sektor informal. Sedangkan menurut visi dan misi yang tercantum di dalam *website* resmi mereka, tugas pokok dan fungsi YKAI adalah untuk melakukan pengawasan informal atau kontrol sosial (*social control*) terhadap anak yang bekerja di sektor formal maupun informal untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang andal, berkualitas dan berwawasan ke depan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

- 2.a Sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap pengusaha atau siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum atas perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja tidak diatur di semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja, tetapi hanya diatur di beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja saja, yakni di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak-hak normatif anak yang

bekerja, yakni di dalam Pasal 183, 185, 187 dan 189 UU No. 13 Tahun 2003 serta Pasal 78, 88 dan 90 UU No. 23 Tahun 2002. Sanksi-sanksi tersebut dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak-hak normatif anak yang bekerja yang meliputi: a) pengusaha yang mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak yang bekerja tersebut; b) pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur 13 (tiga belas) tahun dan mengabaikan persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) pengusaha yang mempekerjakan anak-anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya tetapi tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) siapa pun yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang tereksplorasi secara ekonomi padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu; e) siapa pun yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dsb.

- 2.b Masih banyaknya pelanggaran hukum terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang seharusnya diperoleh dan dinikmati oleh anak yang bekerja sekalipun telah diatur sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar hak-hak normatif anak yang bekerja tersebut disebabkan karena masih kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif tersebut dan karena adanya pengelompokan sektor-sektor pekerjaan anak yang bekerja, yakni sektor formal dan informal. Hal-hal tersebut yang membuat pengawasan terhadap hak-hak normatif dari anak yang bekerja sangat susah untuk dilakukan karena lembaga-lembaga yang menanganinya pun berbeda-beda. Selanjutnya, ternyata masih ada lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap anak yang bekerja di sektor formal maupun informal tetapi dalam kenyataannya tidak melakukan fungsi itu sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2016



tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Lembaga tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang dalam kenyataannya di lapangan tidak melakukan fungsi pemeriksaan khusus dan ulang karena mereka hanya membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan dan melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan pencegahan dan penarikan anak yang bekerja di Indonesia untuk dikembalikan ke bangku pendidikan, yang membuat semakin kurang optimalnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.

- 2.c Penegakan hukum dalam bentuk penjatuhan sanksi-sanksi yang telah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan dan Perlindungan Anak kepada pengusaha-pengusaha atau siapapun yang melakukan pelanggaran hukum terhadap perlindungan hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang dipekerjakan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, penegakan hukum dalam bentuk penjatuhan sanksi-sanksi terhadap para pelanggar hukum ketenagakerjaan tersebut memang masih belum maksimal pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena kurang intensifnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum (penjatuhan sanksi) yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum dan masih adanya pemisahan sektor kerja dari anak-anak yang bekerja tersebut. Pemisahan sektor kerja tersebut dilakukan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor formal dan anak-anak yang bekerja di sektor informal, dimana pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta hanya berfokus untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor formal saja.

## V.2 Saran

1. Kegiatan perotasian secara berkala terhadap pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dewasa ini menimbulkan dampak yang buruk terhadap kegiatan pengawasan ketenagakerjaan atas perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja. Hal tersebut disebabkan karena terkadang yang dirotasi ke bagian pengawasan ketenagakerjaan tersebut bukanlah orang yang mempunyai *background* pengawasan di bidang ketenagakerjaan, sehingga pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) tersebut kurang mengetahui perkembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkala dalam rangka melakukan pengawasan terhadap anak yang bekerja. Sehingga seyogyanya jabatan pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dibuat menjadi jabatan tetap yang jenjang karirnya bersifat vertikal agar pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) tersebut mengetahui dan memahami dengan baik perkembangan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengentaskan anak yang bekerja di Indonesia dan penanganan terhadap kasus-kasus anak yang bekerja berkelanjutan. Selanjutnya, jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta hingga pada saat penulis melakukan penelitian lapangan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tersebut adalah 10 orang. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) tersebut tentunya sangat tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah anak yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga sudah seharusnya dan sepantasnya dilakukan penambahan pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta agar kegiatan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak normatif anak yang dipekerjakan

baik di sektor formal maupun informal di Provinsi DKI Jakarta dapat ter-*cover* dengan lebih baik dan dilakukan dengan lebih intensif.

2. Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan program kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang digulirkan sejak tahun 2008, yang berupa program penarikan pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui layanan pendampingan. Prioritas utama program PPA-PKH tersebut adalah pekerja anak yang putus sekolah dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sejak mulai digulirkannya program PPA-PKH, yakni tahun 2008, hingga tahun 2012, program PPA-PKH tersebut telah berhasil menarik 32.663 pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan. Sehingga sudah sepiantasnya program PPA-PKH dijadikan sebagai program permanen Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan, karena program PPA-PKH yang melibatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor serta dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota tersebut sangat baik dampaknya dalam penarikan anak-anak yang bekerja untuk kembali ke bangku sekolah untuk mengenyam pendidikan formal yang memang sudah seharusnya dinikmati oleh anak-anak tersebut. Akan tetapi, program PPA-PKH tidak dijalankan secara teratur dan berkelanjutan setiap tahunnya karena keterbatasan dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai program PPA-PKH tersebut. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Indonesia untuk kedepannya dapat mengalokasikan dana yang khusus untuk melaksanakan program PPA-PKH secara rutin setiap tahun, karena memang sudah seharusnya program untuk mengawasi perlindungan hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja dan pengentasan anak-anak yang bekerja di Indonesia dilakukan dengan cara bekerja sama antar berbagai lembaga dari berbagai sektor dan tidak mengutamakan egoisme serta kepentingan masing-masing sektor.
3. Pemisahan dan pengelompokan sektor kerja untuk anak-anak yang bekerja semestinya tidak boleh dilakukan karena apapun sektor kerja anak tersebut, baik

sektor formal maupun informal, hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja tersebut adalah sama dan harus dilindungi secara optimal oleh pemerintah. Anak yang bekerja sangat rentan menerima kekerasan, dieksploitasi dan dijadikan objek *human trafficking*, sehingga pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif tersebut serta penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif tersebut harus diberlakukan oleh pemerintah secara intensif dan berkesinambungan. Anak yang dipekerjakan, baik di sektor formal maupun informal, sudah seharusnya dan sepatasnya memperoleh dan menikmati perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adriatna Yuli. 2001. *Upaya Penanganan dan Perlindungan Pekerja Anak*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Organisasi Perburuhan Internasional. 2010. *Pekerja Anak di Indonesia 2009*. Jakarta: PT. Sigma Sarana.
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Hariadi. 2003. *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2005. *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 2002. *Himpunan Naskah Sosialisasi Warna Perlindungan terhadap Hak Anak yang Terpaksa Bekerja*. Semarang: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3. Bandung: CV Alfabeta.
- Fifik Wiryani. 2003. *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita. Malang: UMM Press.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi. 2004. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- International Labour Organizations (ILO). 1993. Draft Report to the Government of Indonesia. Jakarta: ILO.*
- Irwanto, dkk. 2008. *Analisis Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia: Kajian Awal. Jakarta: Unika Atma Jaya.*
- Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2018. *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.*
- Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). *Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana.*
- R.E. Baringbing. 2001. *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.*
- Richthofen, Wolfgang Von. 2002. *Labour Inspection: A Guide to the Profession. Geneva: International Labour Office.*
- Safri Nugraha, dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi. Jakarta: Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI).*
- Sendjun H. Manullang. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Sendjun H. Manullang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Siswanto Sunarto. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Sri Mamudji, dkk. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.*
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.*
- Syamsuddin. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.*

*United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Kondisi dan Situasi Pekerja Anak pada Beberapa Sektor di Tulungagung dan Probolinggo, Jawa Timur.*

*United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). 2009. The State of the World's Children: Special Edition. New York: UNICEF.*

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AusAID. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.

### **Jurnal**

Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2012. *Jurnal Reformasi: Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

S. Sonhaji. *Tinjauan Yuridis terhadap Perubahan Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. *Administrative Law & Governance*. Vol. 2. Issue 2, June, 2019.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. *Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*. Vol. 32. No. 1, Januari-April, 2017.

### **Internet**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. *Tentang Kami*. <https://disnakertrans.jakarta.go.id/tentang-kami>. diakses 4 November 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). diakses 11 November 2019.

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. *Unit Kerja Binwasnaker & K3*.  
<https://www.kemnaker.go.id/unit/binwasnaker-k3>. diakses 4 November 2019.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Polisi Selidiki Kasus Pekerja Anak di Mal Tambora*. <https://www.kpai.go.id/berita/polisi-selidiki-kasus-pekerja-anak-di-mal-tambora>. diakses 11 November 2019.
- United Nations Sustainable Development Group. ILO Supervisory Machinery and Bodies*. <https://undg.org/human-rights/strengthening-engagement-with-the-international-human-rights-mechanism/ilo-supervisory-machinery-and-bodies/>. diakses 8 November 2019.
- Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI). *Visi dan Misi YKAI*.  
<http://fisipku.tripod.com/ykai/misi.htm>. diakses 10 November 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- , *Undang-Undang tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)*, UU Nomor 20 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No. 3835.
- , *Undang-Undang tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)*, UU Nomor 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.
- , *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- , *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- , *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.



- , *Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*, KEPPRES Nomor 59 Tahun 2002.
- , *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak*, Kepmenakertrans No: KEP. 235/MEN/2003.
- , *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*, Kepmenakertrans No: KEP. 115/MEN/VII/2004.
- , *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang, Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*, Permenaker No. 33 Tahun 2016, BN No. 1753 Tahun 2016.
- , *Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, PERGUB No. 397 Tahun 2016, BD Provinsi DKI Jakarta No. 62294 Tahun 2016.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 08/G/2011/PHI.Sby.

### **Konvensi ILO**

*ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)*, Juni 26, 1973.